

Alamat : Jl Raya Yogyakarta - Solo Prambanan Telp. (0274) 496987

Nomor : 04/103.30.11/1/2001

Lamp.

H a l

: Ijin Pendirian TK Unggulan
(Islam) Yayasan Baiturrahman

12 Januari 2001

Kepada Yth. : Ketua Yayasan Baiturrahman
di Pemukti Baru Jl. Bandung

Bandawasa, Tlogo Prambanan
Kabupaten Klaten

Dengan hormat, setelah memperhatikan surat Saudara nomor 50/Yys. Bait/XII/00 tertanggal 12 - 12 - 2000 perihal permohonan ijin pendirian TK Unggulan (Islam) Yayasan Baiturrahman, selanjutnya kami tanggapi sbb.


1. Setelah membaca usulan dan permintaan ijin secara administratif telah memenuhi persyaratan.
2. Hasil tinjauan kami di lapangan (sekolah) dengan ketiga pengawas TK / SD / SSDLB yang diterima pengurus yayasan dan unsur terkait, kami menilai sudah layak untuk operasional.
3. Harapan petugas Depdiknas kalau ada organisasi (yayasan) dan kelompok masyarakat yang peduli dan mendukung penyelenggaraan sekolah sangat berterima kasih.

Kesimpulan setelah memperhatikan, mempertimbangkan segala sesuatunya baik secara administratif maupun kondisi lapangan kami mengijinkan untuk operasional (menerima calon murid baru tahun pelajaran 2001/2002) mohon segera dipersiapkan kelengkapannya sesuai dengan rencana yang pernah diajukan.

Kemudian harap maklum, dan atas dikeluarkannya surat ini untuk dapat dipergunakan seperlunya bagi pendiri dan pengurus yayasan, kami akan memproses perijinan lebih lanjut.

Tembusan Yth. :

1. Camat Prambanan
2. Kepala Desa Tlogo
3. Pengawas TK/SD/SLB




PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pemuda Selatan 151, Telepon 321780, Facimile 322567
K L A T E N

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN
Nomor : 421.1/37-H/2005

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELLENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BAITURRAHMAN
KECAMATAN PRAMBANAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KLATEN

Membaca : Proposal Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Baiturrakman Prambanan Nomor 424/258/31.9 Tanggal 28 Mei 2003.

Menimbang : a. Bahwa penyelenggaraan Taman Kanak-kanak yang didirikan belum mempunyai Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
b. Bahwa berdasarkan hasil observasi Tim Tingkat Kabupaten sekolah tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku.
c. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada buir di atas dipandang perlu memberi Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia :

- a. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :

- a. Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah
 - b. Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
 - c. Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
 - d. Nomor 39 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan
 - e. Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar pelayanan pendidikan.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 0173/U/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984

002/U/1995 Tentang Program Kegiatan Belajar Taman Kanak-kanak

d.

Nomor 55/U/1994 Tentang Pedoman Penghitungan Kebutuhan Guru di Sekolah dalam Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten :

a. Nomor 11 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Kabupaten Klaten.

b. Nomor 065/364/2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kabupaten Klaten

Memperhatikan : Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 2 Juli Nomor 4677/CII/1991 Perihal Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

✓

Pertama : Memberi izin pendirian dan penyelenggaraan kepada :

- Nama Sekolah : Kanak-kanak Islam Terpadu (TKIT) Baiturrakman Prambanan

- Alamat : Jalan Bandung Bondowoso Pemukti Baru Tlogo, Prambanan Klaten

✓

Didirikan oleh :

- Nama Yayasan : Baiturrakman

- Alamat : Jalan Bandung Bondowoso Pemukti Baru Tlogo, Prambanan Klaten


Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagai diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Pemberian Izin tersebut pada dikum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Klaten
Pada Tanggal : 12 Nopember 2005

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Klaten,



TEMBUSAN Yth. :

1. Bupati Klaten
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Kantor Camat Prambanan
4. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Prambanan
5. Kepala TKIT Baiturrahman Prambanan